



Pemerintah Kota Makassar

RENSTRA 2021-2026



LOSARI

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Makassar.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode rencana 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan
19. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Makassar.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan :
 - a. untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun rancangan awal renja perangkat daerah;
 - b. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;
 - c. untuk menciptakan mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

BAB III DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - e. Dinas Perpustakaan;
 - f. Dinas Kearsipan;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Kebudayaan;
 - i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Pariwisata;
 - l. Dinas Sosial;

- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Penataan Ruang;
- p. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- u. Dinas Ketenagakerjaan;
- v. Dinas Perikanan dan Pertanian;
- w. Dinas Perdagangan;
- x. Dinas Lingkungan Hidup;
- y. Dinas Pertanahan;
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- cc. Badan Pendapatan Daerah;
- dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- gg. Satuan Polisi Pamong Praja;
- hh. Inspektorat Daerah;
- ii. Sekretariat DPRD;
- jj. Sekretariat Daerah;
- kk. Kecamatan Makassar;
- ll. Kecamatan Tamalate;
- mm. Kecamatan Manggala;
- nn. Kecamatan Rappocini;
- oo. Kecamatan Mariso;
- pp. Kecamatan Biringkanaya;
- qq. Kecamatan Ujung Tanah;
- rr. Kecamatan Ujung Pandang;
- ss. Kecamatan Wajo;
- tt. Kecamatan Tallo;
- uu. Kecamatan Bontoala;
- vv. Kecamatan Tamalanrea;
- ww. Kecamatan Panakkukang;
- xx. Kecamatan Mamajang; dan
- yy. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

(2) Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah terdiri atas :

- BAB I PENDAHULUAN;
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB VIII PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PELAPORAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan, realisasi anggaran dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :
- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau;
 - e. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Februari 2021

WALIKOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 55

**BAB
I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rencana strategis berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPKAD Kota Makassar yang disusun sesuai tugas, wewenang & fungsi BPKAD Kota Makassar serta berpedoman kepada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Walikota Makassar periode 2021 - 2026.

Sebagai tindak lanjut dari penjelasan diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menyusun dokumen Renstra Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Makassar. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang mempunyai visi *Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua.*



Untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi merupakan penggambaran Visi yang ingin dicapai dan disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai Visi tersebut. Rumusan Misi RPJMD Kota Makassar 2021-2026 adalah :

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang *“sombere’ dan smart city”* untuk semua.

Fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan Kota Makassar Tahun 2021 – 2026. Renstra BPKAD juga berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan rencana kerja (renja) BPKAD setiap tahun, yang dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dapat dicapai secara bertahap setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra BPKAD diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun Renstra BPKAD, selanjutnya dilakukan orientasi mengenai Renstra BPKAD yang mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran. Dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra BPKAD adalah RPJMD Kota Makassar Tahun 2021 -2026 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPKAD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi dan misi Walikota Makassar maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKAD.

RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 merupakan dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra BPKAD Kota Makassar yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPKAD Kota Makassar selama lima tahun, baik untuk mendukung visi dan misi Walikota Makassar maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKAD Kota Makassar. Secara



garis besar proses penyusunan Renstra BPKAD Kota Makassar sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renstra.

Persiapan yang dilakukan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra BPKAD Kota Makassar, selanjutnya penyusunan agenda kerja tim penyusun serta penyiapan data dan informasi.

b. Penyusunan rancangan Renstra

Perumusan rancangan Renstra BPKAD Kota Makassar mencakup: pengolahan data dan informasi yang bertujuan untuk memenuhi tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra. Perumusan struktur kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.

c. Penyusunan rancangan akhir Renstra

Dalam proses ini dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan Renstra. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.

d. Penetapan Renstra BPKAD Kota Makassar

Rancangan akhir Renstra BPKAD diverifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan BPKAD dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya. Setelah melalui proses verifikasi dan dilakukan penyempurnaan kembali, Renstra PD akan ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. Proses penetapan Renstra PD dilakukan oleh BAPPEDA dengan menyampaikan rancangan akhir Renstra PD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Renstra PD yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam kaitan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset



Daerah (BPKAD) akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 13). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);



27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 108);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini diantaranya untuk menunjang terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026, selain itu penyusunan Renstra BPKAD sebagai alat ukur kinerja dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026 :



- a) Memberikan arah yang jelas dalam menjabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi BPKAD dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan Daerah.
- b) Menetapkan prioritas program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya dan indikator kinerja yang strategis selama lima tahun, dalam dokumen resmi yang menjadi rujukan setiap tahun dalam penyusunan rencana kerja BPKAD.
- c) Mempermudah dalam pengukuran kinerja dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.
- d) Untuk memberikan acuan dan pedoman bagi BPKAD Kota Makassar selama 5 (lima) tahun periode perencanaan, terutama menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan BPKAD Kota Makassar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kota Makassar kurun waktu 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPKAD Kota Makassar tahun 2021-2026, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi setiap bab sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang,** bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra BPKAD, fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BPKAD, keterkaitan Renstra BPKAD dengan RPJMD Kota Makassar.
- 1.2 Landasan Hukum,** bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang tugas, fungsi, kewenangan perangkat daerah, dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan,** bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan,** bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.



Bab II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

Memuat informasi tentang peran Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode tahun sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode tahun sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD**, pada bab ini menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BPKAD, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala BPKAD.
- 2.2 Sumber Daya BPKAD**, bagian ini menjelaskan secara ringkas mengenai macam sumber daya yang dimiliki BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusi, dan aset/modal.
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD**, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKAD berdasarkan sasaran/target Renstra BPKAD periode sebelumnya dan/atau indikator kinerja pelayanan BPKAD yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta indikator lainnya seperti SDG's.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD**, bagian ini mengemukakan hasil analisa terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BPKAD pada lima tahun yang mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**, pada bab ini dikemukakan permasalahan pelayanan BPKAD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**, pada sub bab ini mengemukakan mengenai tugas dan fungsi BPKAD terkait visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKAD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**, pada sub bab ini dikemukakan mengenai apa saja sasaran atau tujuan yang akan dicapai oleh instansi K/L sebagai lembaga vertikal yang berhubungan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian**



Lingkungan Hidup Strategis, pada sub bab ini dikemukakan mengenai apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS (jika ada)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, sub bab ini mereview kembali faktor dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD serta dampak yang signifikan bagi SKPD di masa datang.

Bab IV TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang tertuang dalam RPJMD, tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah permasalahan, dan menangani isu strategis Perangkat Daerah yang dihadapi. Dan sasaran diarahkan tercapainya tujuan dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPKAD dalam lima tahun mendatang dalam bentuk pelaksanaan perencanaan yang berfungsi sebagai arahan dan panduan agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan serta sasaran pembangunan.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada BPKAD untuk periode tahun 2021-2023.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPKAD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

Berisi pernyataan penjabaran Renstra BPKAD kedalam Renja BPKAD, selanjutnya pernyataan Kepala BPKAD sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra BPKAD, serta bersama Kepala Perangkat Daerah dan keterlibatan stakeholder pembangunan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

**BAB
II****GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam mewujudkan prinsip desain organisasi, didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja jelas dan fleksibilitas. Menindaklanjuti regulasi tersebut Pemerintah Kota Makassar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BPKAD Kota Makassar masuk dalam kategori Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan bidang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar terdiri dari; 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 12 (dua belas) Kepala Sub Bidang. Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, disajikan pada Bagan I, sebagai berikut:

Bagan I

**Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar**



Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;



- c. Bidang Anggaran
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
- e. Bidang Akuntansi
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan;
- f. Bidang Aset
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset;
 - 2. Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset
- g. Kelompok Jabatan fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi satu sekretariat dan empat bidang di dalam struktur organisasinya. Penjabaran mengenai tugas dan fungsi setiap komponen kepemimpinan yang ada di BPKAD adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.



2. Bidang Anggaran

Bidang anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kota. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, bidang anggaran mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang anggaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsi.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan umum daerah. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Perbendaharaan;
- c. Pengoordinasian kegiatan di Bidang Perbendaharaan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

4. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan akuntansi keuangan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang akuntansi;



- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi;
- c. Pengoordinasian kegiatan di bidang akuntansi;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang akuntansi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

5. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang aset;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang aset;
- c. Pengoordinasian kegiatan di bidang aset;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang aset;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Saat ini jabatan fungsional pada BPKAD Kota Makassar baru satu jabatan karena ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

Melihat struktur organisasi diatas, BPKAD Kota Makassar selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga keuangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar perlu adanya dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Umum Pegawai

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Data pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar berjumlah orang posisi tanggal 20 Mei 2021, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Jabatan	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-
2.	Sekretaris	Pembina TK. I	IV/b	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Pembina	IV/a	2 Orang
4.	Kepala Sub Bidang	Penata Tk.I	III/d	7 Orang
		Penata	III/c	2 Orang
		Pembina	IV/a	1 Orang
		Penata Tk.I	III/d	1 Orang
		Penata	III/c	1 Orang
		Fungsional	Pembina TK. I	IV/b
6.	Pelaksana	Pembina TK. I	IV/b	2 Orang
		Penata Tk.I	III/d	1 Orang
		Penata	III/c	5 Orang
		Penata Muda Tk.I	III/b	8 Orang
		Penata Muda	III/a	13 Orang
		Pengatur Tk.I	II/d	2 Orang
		Pengatur	II/c	2 Orang
		Pengatur Muda	II/a	1 Orang
		Juru	I/c	1 Orang
Jumlah				51 Orang

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun Oktober 2021

Berdasarkan tabel 2.1 terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKAD Kota Makassar didukung sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, yang terdiri dari jabatan struktural dan fungsional sebanyak 16 (enam belas) orang, sementara tenaga pelaksana sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan volume dan intensitas pekerjaan yang dilakukan.



Tabel 2.2
Berdasarkan Golongan Perjenis Kelamin

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total Orang
1.	Golongan I	1	-	1
2.	Golongan II	3	2	5
3.	Golongan III	20	19	39
4.	Golongan IV	4	2	6
Jumlah		28	23	51

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Oktober, Tahun 2021

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai BPKAD Kota Makassar Berdasarkan Tingkat Jenjang Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total Orang
1.	SD. SLTP	2	-	2
2.	SLTA	-	1	1
3.	Sarjana Muda/D III	1	2	3
4.	Sarjana (S1)	16	15	31
5.	Magister (S2)	9	5	14
6.	Doktor (S3)	-	-	-
Jumlah		28	23	51

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Oktober, Tahun 2021

Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar berjumlah 51 (Lima Puluh Satu Orang) dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam namun sebagian besar adalah Sarjana Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. ASN yang bertugas pada BPKAD didominasi lulusan Sarjana (S1) dan Magister (S2) Sistem Kerja di BPKAD menuntut pekerjaan dilakukan dengan cepat dan dengan ketepatan yang tinggi, karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah memiliki tugas dan fungsi yang cukup penting sehingga dokumen-dokumen perencanaan dan



hasil rencana serta dokumen penunjang lainnya harus dibuat dengan se-detail mungkin guna menghasilkan kebijakan yang tepat dalam hal pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan barang milik daerah.

Selain Aparatur Sipil Negara, tugas-tugas keseharian di BPKAD juga dibantu oleh beberapa orang tenaga kontrak (PTT) berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang yang bertugas sesuai bidangnya, mereka ditempatkan untuk membantu kegiatan administrasi perkantoran, pranata komputer, resepsionis, sopir dan cleaning service. Tingginya beban pekerjaan, cepatnya ritme kerja dan kompleksnya permasalahan yang terjadi di BPKAD memerlukan bantuan tenaga administratif untuk mendukung sistem kerja agar tugas pokok dan fungsi BPKAD dapat dilaksanakan dengan baik serta menghasilkan output pekerjaan yang tepat waktu dan berkualitas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai instansi pemerintah Kota Makassar menempati gedung kantor di Balaikota. Gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani 2 Makassar yang ditempati oleh Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah, Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, serta terdapat satu sub bidang yang berkantor pada Bank Sulselbar Cabang Utama yakni Kasubid. Pengelolaan Kas Daerah.

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD Kota Makassar setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar yang dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) di masing-masing perangkat daerah. Anggaran belanja yang dievaluasi dalam penjelasan Renstra BPKAD Tahun 2021-2026 adalah anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016-2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, atau sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diberlakukan secara efektif pada tahun 2021 dan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka BPKAD selain sebagai satuan kerja perangkat




daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga anggaran yang dikeloah oleh BPKAD selaku SKPD dan PPKD, komposisi anggaran PPKD dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Non Pegawai yang terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak terduga. Sedangkan Belanja BPKAD selaku SKPD terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Perkembangan anggaran Belanja BPKAD Kota Makassar dari Tahun 2016-2020 kecenderungannya meningkat dimana rata-rata pertumbuhan anggaran belanja BPKAD sebesar 40% setiap tahunnya.

Gambar 2.1

Perkembangan Belanja BPKAD Kota Makassar Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2021.


Dari gambar 2.1 terkait perkembangan anggaran belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar mengalami fluktuasi yang beragam dimulai tahun anggaran 2016–2019, namun tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan hal ini disebabkan hasil dari refocussing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemic COVID-19 dimana belanja tidak terduga untuk membiayai pengeluaran untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, bantuan sosial masyarakat dan hibah uang untuk sektor pariwisata dipusatkan di BPKAD. Akan tetapi selama lima tahun terakhir realisasi



belanja tidak pernah mencapai 100 persen. Untuk mengukur pencapaian kinerja Tahun 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar didasarkan pada pengukuran kinerja sasaran dan bukan kepada kinerja hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset didasarkan pada keberhasilan memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar dengan Walikota Makassar.

BPKAD Kota Makassar mengelola pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari : Hasil retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

TABEL 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH BPKAD
TAHUN 2016-2020



Jika dilihat dari kinerja pendapatan pada BPKAD secara keseluruhan dalam kurun waktu 2016-2018 kecenderungan realisasi penerimaan realisasi melampaui target yang ditetapkan. Akan tetapi pada Tahun 2019 target yang ditetapkan tidak tercapai dikarenakan setoran BUMD dari Deviden yang tidak dapat direalisasikan dari target. Sedangkan pada 2020 dengan adanya *Pandemic Covid-19* realisasi penerimaan cukup berdampak



karena sektor ekonomi yang hampir lumpuh, sehingga mempengaruhi penerimaan negara dan daerah. Namun demikian BPKAD senantiasa berupaya untuk mencapai target yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

Begitu juga dengan perkembangan realisasi belanja daerah BPKAD Tahun 2016-2020 menggambarkan realisasi dari tahun ke tahun yang cukup baik diatas 80%, hal ini menandakan proses perencanaan semakin baik dan silpa yang cukup kecil. Anggaran belanja langsung dalam kurun waktu tahun 2016-2017 memiliki tren positif namun pada Tahun 2020 terlihat realisasi anggaran belanja langsung mengalami penurunan yang sangat besar dibanding anggaran yang telah disiapkan. Namun hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pada penyusunan anggaran, yaitu mulai tahun 2020 tidak diperkenankan adanya honorarium pada setiap kegiatan di seluruh perangkat daerah, karena diterapkannya Tunjangan Tambahan Penghasilan yang dialokasikan pada belanja tidak langsung. Selain itu kebijakan penyusunan anggaran menggunakan pendekatan money follow program sehingga hal ini mempengaruhi besaran anggaran belanja langsung BPKAD. Adapun realisasi yang kurang dikarenakan prinsip efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dimana target target yang telah ditetapkan hampir 100% tercapai, sehingga realisasi yang rendah mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas, namun tetap menjadi catatan kedepan sebagai bahan perencanaan yang lebih baik.

TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG BPKAD
TAHUN 2016-2020

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2016	36.563.508.000	30.896.737.383	84,50
2017	34.544.158.000	31.886.830.031	92,31
2018	35.187.000.000	22.715.443.275	64,56
2019	39.055.316.000	27.582.810.515	70,62
2020	21.099.039.575	17.176.565.039	81,41

Jika dilihat dari tabel diatas kinerja realisasi keuangan BPKAD dari rentang Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif dalam realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai dengan perencanaannya sehingga anggaran yang tidak terserap lebih



kepada efisiensi. Pada tahun 2018-2019 realisasi anggaran berada dibawah 80%. Namun rendahnya serapan anggaran tersebut tidak berarti buruk karena pencapaian IKU BPKAD dan capaian target tetap tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi pemerintah Kota Makassar menempati gedung kantor di Balaikota yang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Makassar, gedung ini merupakan kawasan pusat Pemerintah Kota Makassar dimana ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkantor pada gedung tersebut dan BPKAD Kota Makassar merupakan salah satu SKPD tersebut. Gedung kantor yang ditempati berada pada lantai dua terdiri atas beberapa ruangan sesuai jumlah dalam struktur organisasi BPKAD Kota Makassar.

Terdapat beberapa ruangan berupa mezzanine yang digunakan sebagai ruangan tambahan letaknya berada di antara lantai dan plafon yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berkas dan dokumen. Setiap ruangan di BPKAD cukup representatif dan dilengkapi dengan air conditioner dan peralatan komputer yang menggunakan jaringan wireless fidelity sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD. Sarana kerja yang terdapat pada BPKAD kota Makassar dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 2.7
SARANA KERJA BPKAD
PER 31 DESEMBER 2020

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Lokasi
2	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	8	Lokasi
3	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Lokasi
4	Mobil	35	Unit
5	Motor	87	Unit
6	Mesin Ketik Manual	3	Unit
7	Mesin Ketik Listrik	10	Unit
8	Gerobak dorong	2	Buah
9	Rak - rak Penyimpan	1	Buah
10	Mesin Fotocopy	8	Unit
11	Lemari Besi	66	Buah
12	Lemari kayu	70	Buah
13	Rak kayu	18	Buah
14	Filling Kabinet	5	Buah
15	Brankas	6	Buah
16	Lemari kaca	2	Buah



NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
17	Lemari Makan	1	Buah
18	Penghancur Kertas	2	Unit
19	Lcd Proyektor	9	Unit
20	Ipad Pro	1	Unit
21	APC	2	Unit
22	Risograph	1	Unit
23	Pesawat Telepon	2	Unit
24	Handy Talky	13	Buah
25	Mesin Faximile	1	Buah
26	Meja Kerja kayu	7	Buah
27	Meja rapat	11	Buah
28	Meja 1/2 biro	17	Buah
29	Kursi Rapat	73	Buah
30	Meja komputer	35	Buah
31	Sofa	3	Buah
32	Pengisap Debu	1	Unit
33	Lemari Es	8	Unit
34	AC unit	32	Unit
35	Televisi	16	Unit
36	Sound System	1	Unit
37	Camera	27	Unit
38	Tangga	4	Buah
39	Dispenser	9	Unit
40	Handy cam	2	Unit
41	Alat Pemadam Kebakaran	11	Buah
42	Meja Pejabat	12	Buah
43	Meja Kerja Non Struktural	27	Buah
44	Kursi Kerja	117	Buah
45	Lemari Buku Perpustakaan	14	Buah
46	Lemari Buku untuk Arsip Dinamis	1	Buah
47	Buffet Kayu	5	Buah
48	Alat Pemanas	1	Unit
49	UPS	70	Unit
50	Layar Film Proyektor	1	Unit
51	Scanner	21	Unit
52	Multi Meter	2	Unit
53	GPS	1	Unit
54	Mainfram	6	Unit
55	Mini Komputer Apple	12	Unit
56	Lokal Area Network	3	Paket
57	PC Unit	152	Unit
58	Lap Top	14	Unit
59	Note Book	98	Unit
60	Hardisk	21	Unit
61	Monitor	22	Unit
62	Printer	156	Unit
63	Server	4	Paket
64	Router	2	Buah
65	Peralatan jaringan TP-Link	13	Unit
66	CPU	4	Unit
67	Rak Besi	1	Unit
68	Kursi Putar	2	Buah
69	Bak sampah	13	Buah
70	Exhause Fan	3	Buah
71	Alat Komunikasi Nikon	1	Buah
72	Computer Compatible	4	Unit
73	White Board	4	Buah



NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
74	Jam	1	Buah
74	Teko Listrik	1	Buah
76	Lambang Garuda	1	Buah
77	Gambar Presiden/ Wakil	1	Buah
78	Alat Rumah Tangga Lainnya	164	Buah
79	Meja Kerja	2	Buah
80	Aset Tak Berwujud (Sistem Informasi)	6	Aplikasi

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai faktor yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. BPKAD menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator kinerja disetiap perangkat daerah dapat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintah, Indikator SDG's, Standar Pelayanan Minimal, ataupun indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah maupun muatan lokal.

Indikator kinerja pelayanan BPKAD dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami beberapa kali perubahan hal ini disebabkan karena adanya perubahan RPJMD pada Tahun 2017, serta berakhirnya RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 sehingga pada Tahun 2020 berpedoman terhadap RPJPD Kota Makassar dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD dari Tahun 2016-2020 menunjukkan angka pencapaian kinerja rata-rata 100%.

1. Tersusunnya APBD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ketepatan waktu penetapan APBD.
2. Akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan.
4. Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK.
5. Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan administrasi perkantoran.
6. Cakupan Peningkatan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.



7. Persentase Cakupan Peningkatan Persentase Cakupankapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam peningkatan disiplin aparatur.
8. Capaian Peningkatan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
9. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai aturan.



TABEL 2.8
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2020
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tersusunnya APBD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	90%	90%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	106.00%	100%	100%	100%
2	Akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang beropini WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	98%	95%	97%	98%	100%	95%	95%	97%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105%
5	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran		80%	80%	80%	100%	100%	80%	80%	80%	72%	100%	100%	100%	100%	72%	100%
6	Cakupan Peningkatan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam peningkatan sarana dan prasarana aparatur		80%	80%	80%	87%	100%	73.76%	77.33 %	74%	72%	100%	92.20%	88.88%	93%	83%	100%
7	Persentase Cakupan Peningkatan Persentase Cakupankapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam peningkatan disiplin aparatur		80%	100%	80%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Capaian Peningkatan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		80%	85%	80%	85%	100%	66.66%	92.65 %	46%	80%	0	83.33%	109%	58%	94%	0
9	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai aturan		90%	90%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Pada awal RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, Pemerintah Kota Makassar meraih Opini dari BPK RI yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga dilakukan perbaikan terus menerus, melakukan pencatatan berbasis akrual serta memperbaiki pelaporan Neraca Barang Milik Daerah sehingga pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Makassar meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kali, Pemerintah Kota Makassar berhasil mempertahankan Opini ini selama 4 (empat) tahun berturut-turut sampai dengan Tahun 2020. Walaupun berhasil mempertahankan Opini WTP dalam 4 (empat) tahun terakhir, namun masih menyisahkan beberapa permasalahan yang masih perlu dibenahi baik dalam penyusunan Laporan Keuangan maupun pengelolaan barang milik daerah, seperti halnya : pengelolaan dana bos, penyajian data piutang, pengelolaan utang daerah, serta penyajian neraca barang yang kurang tepat di perangkat daerah. Namun senantiasa diupayakan perbaikan-perbaikan sehingga tidak menjadi penghambat untuk meperoleh WTP pada tahun-tahun selanjutnya.

Ketimpangan cukup terlihat pada realisasi kinerja peningkatan sumber daya manusia pada tahun 2020, yang sama sekali tidak dilakukan diakibatkan terbatasnya pergerakan dan mobilitas akibat merabaknya *Pandemic Covid-19* di tahun 2020.

Pencapaian kinerja pelayanan pada yang sangat optimal diatas, sudah pasti didukung dengan anggaran kegiatan yang memadai sehingga target-target yang ditetapkan pada tahun 2016-2020 dapat tercapai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 2.9, berikut:



TABEL 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam 000)					Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pendapatan Daerah																	
Pendapatan Asli Daerah	45.263.268.000,00	77.798.610.000,00	84.098.862.000,00	73.756.798.795,00	114.633.004.137,00	45.265.086.742,78	90.907.407.441,06	95.124.578.293,65	69.659.364.665,58	65.507.363.431,01	100,00	116,85	113,11	94,44	57,15	30,78	18,19
Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.070.268.000,00	45.287.319.000,00	50.002.154.000,00	37.809.786.683,00	62.009.352.589,00	15.562.590.481,88	45.023.066.147,08	49.463.120.625,29	18.225.557.959,00	31.875.688.803,93	81,61	99,42	98,92	48,20	51,40	46,88	52,73
lain-lain PAD yang sah	26.193.000.000,00	32.511.291.000,00	34.096.708.000,00	35.947.012.112,00	52.623.651.548,00	29.702.496.260,90	45.884.341.293,98	45.661.457.668,36	51.433.806.706,58	33.631.674.627,08	113,40	141,13	133,92	143,08	63,91	20,20	8,01
																-	-
																-	-
Belanja	163.873.607.300,00	136.947.926.000,00	202.546.708.000,00	141.691.138.451,91	390.643.581.071,61	137.269.401.470,69	121.605.382.378,38	175.485.591.921,00	89.885.052.672,00	295.052.012.291,00	83,77	88,80	86,64	63,44	75,53	44,28	53,09
Belanja Tidak Langsung	127.310.099.300,00	102.403.768.000,00	167.359.708.000,00	102.635.822.451,91	369.544.541.496,61	106.372.664.087,69	89.718.552.347,38	152.770.148.646,00	62.302.242.157,00	277.875.447.252,00	83,55	87,61	91,28	60,70	75,19	66,31	85,35
Belanja Pegawai	31.740.684.000,00	21.286.125.000,00	12.004.170.000,00	2.821.092.000,00	7.075.009.527,00	28.233.588.999,00	21.090.236.171,00	11.833.689.786,00	2.729.050.157,00	6.570.156.559,00	88,95	99,08	98,58	96,74	92,86	(0,56)	(1,35)
Belanja Bunga	1.250.000.000,00	800.000.000,00				583.283.988,69	254.324.108,38										
Belanja Hibah	87.508.215.300,00	69.219.900.000,00	148.751.000.000,00	63.671.973.545,00	224.244.500.199,00	76.328.270.950,00	59.726.128.000,00	137.256.266.580,00	55.552.460.000,00	185.766.766.000,00	87,22	86,28	92,27	87,25	82,84	72,25	70,73
Belanja Bantuan Sosial	85.000.000,00	-	510.000.000,00	3.115.000.000,00	1.495.000.000,00	47.161.000,00		465.000.000,00	2.870.000.000,00	1.260.000.000,00	55,48	-	91,18	92,13	84,28	89,69	90,28
Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa																-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.097.743.000,00	1.097.743.000,00	3.094.538.000,00	1.149.948.000,00	1.215.892.000,00	1.097.743.000,00	1.091.333.000,00	3.094.538.000,00	1.116.584.000,00	1.169.896.000,00	100,00	99,42	100,00	97,10	96,22	31,20	30,96
Belanja Tidak Terduga	5.628.457.000,00	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	31.877.808.906,91	135.514.139.770,61	82.616.150,00	7.556.531.068,00	120.654.280,00	34.148.000,00	83.108.628.693,00	1,47	75,57	4,02	0,11	61,33	323,84	63.038,55
																-	-
Belanja Langsung	36.563.508.000,00	34.544.158.000,00	35.187.000.000,00	39.055.316.000,00	21.099.039.575,00	30.896.737.383,00	31.886.830.031,00	22.715.443.275,00	27.582.810.515,00	17.176.565.039,00	84,50	92,31	64,56	70,62	81,41	(9,66)	(10,46)
Belanja Pegawai	10.173.790.000,00	8.863.850.000,00	8.734.925.000,00	12.808.675.000,00	7.327.900.000,00	9.052.092.500,00	8.258.125.000,00	6.682.375.000,00	10.131.250.000,00	7.194.300.000,00	88,97	93,17	76,50	79,10	98,18	(2,62)	(1,31)
Belanja Barang dan jasa	23.272.268.000,00	23.903.749.000,00	23.345.675.000,00	24.084.641.000,00	13.577.139.575,00	20.114.615.857,00	22.086.917.831,00	13.438.484.175,00	15.828.877.115,00	9.799.015.039,00	86,43	92,40	57,56	65,72	72,17	(10,02)	(12,41)
Belanja Modal	3.117.450.000,00	1.776.559.000,00	3.106.400.000,00	2.162.000.000,00	194.000.000,00	1.730.029.026,00	1.541.787.200,00	2.594.584.100,00	1.622.683.400,00	183.250.000,00	55,50	86,79	83,52	75,05	94,46	(22,40)	(17,19)
																-	-
Pembiayaan																	
Penerimaan Pembiayaan	269.813.374.000,00	173.408.850.000,00	272.353.939.000,00	174.757.015.684,91	238.994.035.090,52	144.735.329.988,36	169.427.975.784,73	272.358.289.419,35	174.757.015.684,91	239.051.988.218,19	53,64	97,70	100,00	100,00	100,02	5,56	19,69
Pengeluaran Pembiayaan	239.845.583.000,00	4.000.000.000,00	75.000.000.000,00	53.000.000.000,00	-	239.635.668.579,00	3.790.086.165,04	-	53.000.000.000,00	-	99,91	94,75	-	100,00	-	386,83	(74,60)



Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah maka BPKAD melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, terutama melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain pengelolaan pendapatan dan manajemen kas daerah, BPKAD dalam pendistribusian pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk pembangunan dan pembiayaan pelayanan publik. Dalam pengelolaannya belanja daerah diarahkan untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, dengan prioritas utama untuk mendorong peningkatan IPM di Kota Makassar, terutama berkenaan dengan aspek pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta pembangunan infrastruktur untuk peningkatan perputaran ekonomi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi, dapat dilakukan dengan analisa metode SWOT. Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal :

No.	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (weakness)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas & Komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja
2	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
3	Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pengembangan kompetensi	Belum maksimalnya penggunaan SOP organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi
4	Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
5	Sinkronisasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan BMD serta perencanaan	Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen/arsip



2. Analisis Lingkungan Eksternal :

No.	Peluang (Oppurtunities)	Ancaman / Tantangan (Threats)
1	Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah;	Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
2	Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik	Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan BMD antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola
3	Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah	Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mempertahankan Opini WTP
4	Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif	Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan publik
5	Lembaga/Instansi non Pemerintah giat menyelenggaraan diklat dan pendidikan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset yang handal	Adanya mutasi atau perpindahan jabatan para pengelola keuangan dan barang milik daerah SKPD

Analisis SWOT yang dilakukan diharapkan dapat mendukung penyusunan Renstra BPKAD kota Makassar. Analisis SWOT akan menghasilkan informasi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan organisasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil serangkaian keputusan strategis antara lain: tujuan, sasaran dan strategi yang tepat dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



<p>Faktor Eksternal</p> <p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah; Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif Lembaga/Instansi non Pemerintah giat menyelenggaraan diklat dan pendidikan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset yang handal 		<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan BMD antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mempertahankan Opini WTP Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin melekat teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan public Adanya mutasi atau perpindahan jabatan para pengelola keuangan dan barang milik daerah
<p>Faktor Internal</p> <p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pengembangan kompetensi Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sinkronisasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan BMD serta perencanaan 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat untuk masyarakat; 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas penganggaran belanja dan pendapatan daerah secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab; Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan Peningkatkan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang modern Perlu adanya pelatihan bagi para perencana dalam memahami peraturan-peraturan terkait perencanaan
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Belum maksimalnya penggunaan SOP organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen/arsip 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pengelolaan APBD Peningkatan Akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah; Peningkatan Koordinasi baik instansi vertikal maupun horizontal Pengembangan sistem pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi; Melakukan kerjasama dengan penyedia untuk layanan penyimpanan arsip maupun gudang BMD. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta SDM yang memadai Peningkatan Kualitas Dokumen perencanaan dan pelaporan Penguatan agenda reformasi birokrasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

**BAB
III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.



Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, antara lain :

1. Penyusunan APBD

Sejalan dengan penyusunan APBD, konsep anggaran berbasis kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Penyusunan anggaran dikaitkan dengan rencana strategis dan penggunaan tolok ukur kinerja dengan memperhatikan penerapan konsep *money follow program* dengan demikian setiap dana yang dialokasikan oleh suatu unit kerja dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan pelayanan yang maksimal serta outcome yang optimal bagi kepentingan masyarakat.

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan APBD adalah :

- a. Diterbitkannya Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban APBD melalui sistem SIPD.kemendagri.go.id sehingga mewajibkan seluruh daerah se-Indonesia meninggalkan sistem yang telah dibangun, tidak terkecuali kota makassar yang harus menyesuaikan terhadap perubahan regulasi.
- b. Diterbitkannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Yang menuntut daerah untuk menyesuaikan terhadap nomenklatur program dan kegiatan maupun kodefikasi menurut tugas dan fungsi yang telah diatur dalam permendagri tersebut, kendala yang dihadapi masih adanya perbedaan persepsi terhadap aturan-aturan baru, terlebih kaitannya dengan aturan lain yang belum sejalan.



- c. Kualitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang belum optimal. Masih sering ditemui kelemahan dalam dokumen perencanaan yang seringkali tidak sinkron dengan indikator capaian kinerjanya dan sulit untuk diukur. Hal ini karena dalam penyusunan indikator capaian kinerja tersebut terkadang menggunakan asumsi dalam bentuk kalimat-kalimat yang tidak jelas ukurannya, disamping data pendukung yang kurang valid disertai analisa yang kurang tajam. Hal ini akan sangat berpengaruh pada target yang akan dicapai. Indikator kinerja menunjukkan tingkat yang dicapai dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan dari organisasi sektor publik. Indikator kinerja memiliki peran penting karena indikator ini berguna dalam penentuan kinerja yang dicapai dari pelaksanaan APBD dan perlu diingat pula bahwa APBD disusun dengan berbasiskan pada kinerja. Indikator kinerja terdiri dari input, output, efisiensi, kualitas, dan outcome
- d. Koordinasi yang masih minim dilakukan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat berpengaruh terjadinya masalah dalam penganggaran, misalnya alokasi anggaran menjadi double account atau tumpang tindih dengan program dan kegiatan yang sama pada SKPD yang berbeda. Hal ini sering terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain adalah egosektoral yang masih sering ada pada masing-masing SKPD. Keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya antara aspek perencanaan dengan penganggaran, tetapi juga antar SKPD. Hal ini perlu diperhatikan karena target capaian program dan atau target hasil (outcome) sebuah kegiatan atau visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD.
- e. Kurangnya kemampuan SDM pengelola perencanaan dan penganggaran dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah di Kota Makassar. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun penginputan dalam rincian rekening, serta seiring dengan banyaknya perubahan-perubahan regulasi dalam perencanaan



pembangunan dan keuangan yang menuntut untuk terus melakukan peningkatan kemampuan pemahaman dan mempelajari aturan-aturan terbaru.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan ketiga kriteria tersebut dengan baik maka akan memperoleh insentif tambahan. Namun apabila pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kriteria-kriteria ini dengan baik akan berujung pada pemberian sanksi dari Kementerian Keuangan, terutama sanksi yang bersifat keuangan.

Sanksi tersebut tentu tidak diinginkan oleh pemerintah daerah di tengah beban pengeluaran daerah yang semakin tinggi, terutama untuk belanja pegawai yang meningkat dari tahun ke tahun sementara pegawai yang dipekerjakan belum tentu memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan dan sebagai media akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga pemerintah.

Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja/SKPD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.



Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah, adalah:

1. laporan keuangan dari entitas akuntansi/SKPD belum optimal, seperti; pelaporan keuangan belum tepat waktu, dan pelaporan keuangan belum merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 . Akibat penyusunan dan pelaporan keuangan yang belum mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar memperoleh catatan-catatan dan temuan dari BPK yang hasilnya opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar belum sebagaimana yang diharapkan.
2. Kelemahan di dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib.
3. Adanya perubahan pengelola keuangan yang disebabkan oleh promosi, mutasi maupun rotasi.
4. Permasalahan lain yang menghambat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kriteria WTP adalah belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam penyajian ke dalam neraca, hal ini dapat dilihat dari belum akuratnya data yang disajikan pada neraca perangkat daerah. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah karena neraca merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Kota Makassar yang tercatat dalam neraca tapi tidak memiliki bukti kepemilikan sertifikat, sampai saat ini masih banyak terdapat fasum dan fasos yang menjadi hak Pemerintah Kota Makassar belum diserahkan oleh pengembang, serta masih terdapat aset milik Pemerintah yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya



pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud yang berakibat aset menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapat dilakukan penataan, pendataan, inventarisasi dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

Untuk itu dibutuhkan peran seluruh stakeholder dalam melakukan penertiban terhadap permasalahan yang disebutkan diatas, suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja/SKPD dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan BMD secara andal, mengamankan aset daerah, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pengelolaan barang milik daerah adalah :

- a. Masih banyak barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar yang tata kelola pengurusan dan penguasaannya tersebar di berbagai SKPD dan instansi/lembaga lain lain belum dikelola dengan baik.
- b. Belum optimalnya pengamanan terhadap kekayaan daerah, seperti penguasaan/penyerobotan tanah Pemerintah Daerah oleh masyarakat setempat.



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Tugas Pokok	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan bidang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah	Belum maksimalnya tata kelola pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan daerah	Penyusunan APBD yang belum sesuai dengan regulasi serta berpotensi penetapan APBD yang tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dan kebijakan yang berubah dengan cepat 2. Implementasi SIPD yang diatur dalam peraturan belum berjalan secara optimal 3. Belum optimalnya Kualitas perencanaan pembangunan Daerah 4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).
			Terhambatnya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM Perbandingan jumlah ASN yang pensiun dan mutasi tidak sebanding dengan yang dibutuhkan. 2. Adanya perubahan pengelola keuangan yang disebabkan oleh promosi, mutasi maupun rotasi. 3. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 4. Masih rendahnya kepatuhan sebagian Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada Pengelola keuangan
		Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Belum tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam penyajian ke neraca. 2. Belum maksimalnya pengamanan terhadap kekayaan daerah, seperti penguasaan/penyerobotan tanah Pemerintah Daerah oleh masyarakat setempat 3. Rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang. 4. Lemahnya sanksi dalam pelaporan barang milik daerah 5. Sistem informasi aset yang belum optimal serta sumber daya pengelola aset di SKPD yang perlu peningkatan kompetensi.



3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih

Bertitik tolak dari kewenangan dan fungsi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, maka Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026. Yang didalamnya termuat Visi misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun visi yang termuat dalam dokumen RPJMD yaitu:

Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ & Smart City” dengan imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua

Adapun Misi untuk mewujudkan visi RPJMD tersebut adalah:

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “*sombere’ dan smart city*” untuk semua.

Menelaah ketiga misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih dihubungkan dengan pelayanan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset maka keterkaitan yang sangat erat pada misi kesatu. Untuk misi kesatu terkait dengan pelayanan di BPKAD meliputi yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi, dengan Tujuan dari Misi Kesatu adalah:.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
3. Meningkatkan pembinaan umat beragama.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya akan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-1 tujuan ke 2 (dua) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua			
Misi 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi			
Tujuan ke 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif			
Sasaran ke 2 : Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar			
Tugas Pokok BPKAD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan bidang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah	Belum maksimalnya tata kelola pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dan kebijakan yang berubah dengan cepat. 2. Implementasi SIPD yang diatur dalam peraturan belum berjalan secara optimal. 3. Belum optimalnya Kualitas perencanaan pembangunan Daerah. 4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Adanya perubahan pengelola keuangan yang disebabkan oleh promosi, mutasi maupun rotasi. 6. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negaral dalam pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. 7. Masih rendahnya kepatuhan sebagian Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada Pengelola keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi yang berkelanjutan 2. Komitmen kuat dari pimpinan organisasi untuk membuat laporan sesuai aturan. 3. Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung sistem aplikasi menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. 4. Secara bertahap dilakukan Bimtek, workshop terkait pengelolaan keuangan 5. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal. 6. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi



Tugas Pokok BPKAD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam penyajian ke neraca. 2. Belum maksimalnya pengamanan terhadap kekayaan daerah, seperti penguasaan/penyerobotan tanah Pemerintah Daerah oleh masyarakat setempat 3. Rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang. 4. Lemahnya sanksi dalam pelaporan barang milik daerah 5. Sistem informasi aset yang belum optimal pemanfaatannya serta sumber daya pengelola aset di SKPD yang perlu peningkatan kompetensi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah; 2. Dukungan dari stakeholder terkait Kejaksaan, KPK, dan Badan Pertanahan Nasional untuk pengamanan aset daerah. 3. Secara bertahap dilakukan Bimtek, workshop terkait pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah



3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra BKAD Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan dari analisis Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan BKAD Prov. Sulawesi Selatan adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah BPKAD Kota Makassar. Berdasarkan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah secara berkesinambungan melakukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke Pemerintah Pusat melalui 2 (dua) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta Berkordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Sulawesi Selatan. Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 2 lembaga pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024, terdapat **1 (satu) Arah dan Kebijakan** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, yakni:

1).Penguatan implementasi tranformasi ekonomi di daerah, melalui :

- a. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah.
- c. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investasi.



- d. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
- e. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19.

2. Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar yakni sebagai berikut:

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.
- c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
- d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
- e. Perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
- f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
- h. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
- i. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi



- dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
- j. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.
 - k. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
 - l. Penguatan kebijakan sektor keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat sistem keuangan.

2) Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

- a. Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antar program maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
- c. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja K/L, penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
- d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of working, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek good governance.
- e. Penguatan value for money, peningkatan evidence based budgeting, dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan



- penganggaran.
- f. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standarisasi program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
 - g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (integrated funding) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
 - h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antar daerah.
 - i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.
 - k. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.
 - l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
 - m. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.



3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, terdapat **1 (satu) sasaran** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, yakni:

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Dengan indikator sasaran :

1. Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian RKA tepat waktu;
2. Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP;
3. Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pengajuan dokumen pembayaran sesuai ketentuan;
4. Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian laporan keuangan tepat waktu;
5. Kontribusi pendapatan dan pengelolaan BMD terhadap PAD.

Dalam rangka pencapaian Sasaran maka BKAD Prov. Sulawesi Selatan menetapkan strategi, meliputi:

1. Mendorong Terwujudnya Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah Yang Berkualitas.
2. Mendorong Terwujudnya Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah Yang Optimal.
3. Mendorong Terwujudnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Yang Baik.
4. Mendorong Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik di 24 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan.
5. Menyajikan Data siklus barang milik daerah yang akurat dan akuntabel.
6. Menertibkan Administrasi dan Fisik barang milik daerah transparan, efektif, efisien dan professional.
7. Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah dioptimalkan dalam menunjang sumber-sumber pendapatan daerah.
8. Mendorong Terlaksananya Optimalisasi Dukungan Teknis dan Layanan Administrasi Umum Perkantoran.
9. Melakukan Upaya Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan arah kebijakan yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Capaian Target Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah.



2. Percepatan Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah.
3. Optimalisasi Capaian Target Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
4. Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah di 24 Kabupaten/Kota Melalui Evaluasi, Monitoring dan Bimbingan Yang Berkelanjutan.
5. Pencatatan/inventarisasi aset daerah secara akuntabel.
6. Rencana kebutuhan barang milik daerah melalui sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan lainnya.
7. Sistem pelaporan aset daerah secara akurat dan akuntabel.
8. Penertiban aset daerah yang bermasalah melalui identifikasi kronologi dan koordinasi dengan pengguna barang, lembaga pengawasan, lembaga hukum dan pemerintahan setempat.
9. Penetapan status penggunaan barang milik daerah sesuai dengan usulan pengguna barang.
10. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset daerah.
11. Pemanfaatan barang milik daerah melalui Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
12. Mengoptimalkan Layanan Administrasi Perkantoran.
13. Mengoptimalkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
14. Meningkatkan Capaian Target Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Melalui Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Optimal.
15. Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas SDM Aparatur.

3.4 Telaahan RTRW Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang yaitu suatu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRWK berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun



program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

3 (Tiga) Prinsip Dasar KLHS

1. Keterkaitan / holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab akibat dampak.
2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Propinsi, telaah RTRW dan KLHS, maka dapat ditentukan beberapa isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yaitu :

1. Penetapan Perda APBD Kota Makassar yang beresiko terlambat, serta Perda APBD Perubahan yang tidak mencapai kesepakatan.
2. Upaya untuk meraih dan mempertahankan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk didalamnya penyelesaian atas temuan kerugian daerah, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar.
4. Pengelolaan aset dan barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar yang belum sepenuhnya terintegritas dan terinventarisasi, serta perlunya perhatian seluruh OPD dalam merencanakan, mengusulkan dan melaporkan data barang milik daerah serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap barang-barang yang dikuasainya.
5. Belum optimalnya Layanan dan Administrasi Perkantoran, serta perlu dilakukan optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BPKAD, melalui peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan fasilitas pendukung layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar dengan mengupayakan penerapan ISO yang terkait dengan pelayanan dalam sektor pemerintahan.
6. Tuntutan cepatnya dinamika teknologi informasi dan terjadinya pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di akhir tahun 2019 membuat diperlukannya sebuah penyesuaian dalam pemanfaatan dan implementasi kebijakan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat menjadi peluang untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis IT yang berorientasi kepada integrasi kemudahan berkomunikasi, dan percepatan proses birokrasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat secara langsung dirasakan dalam segala aspek tata kelola pemerintahan.

**BAB
IV****TUJUAN
DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif maka diperlukan adanya serangkaian peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara tertib adalah bahwa pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan agenda pembangunan Nawacita kedua dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan keenambelas (16) Perdamaian, Keadilan, dan Perdamaian yang Tangguh dengan target Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, untuk mendukung pilar Hukum dan Tata Kelola (16.6.1.(a)) dengan indikator Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan target WTP.

Tujuan dan sasaran BPKAD Kota Makassar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026, dimana hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran, dalam pencapaiannya berfokus pada penyusunan kegiatan sehingga akan menggambarkan sasaran yang ingin dicapai.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kota Makassar Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran/Tujuan pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas dan bermanfaat (Tertib, Taat pada perundang-undangan, Efisien, Transparan dan Akuntabel)	Persentase Terpenuhiya Dokumen Penganggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	100 %	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2. Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
				3. Persentase Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan	97%	97%	97%	98%	100%
Meningkatkan kapasitas organisasi dalam Pengelolaan SDM, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD	A	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	90%	90%	90%
				2. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	90%	90%

**BAB
V****STRATEGI
DAN KEBIJAKAN**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset kota Makassar dalam mewujudkan Pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab pada perkembangan ke depan dan dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang bersih, efektif, efisien, serta mampu berkomunikasi dengan SKPD lain, Badan Pengelola Keuangan dan Aset melakukan penataan organisasi yang difokuskan pada kejelasan pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara pengkajian kebijakan penerimaan pendapatan daerah, perumusan kerangka ekonomi makro, perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, perbendaharaan, pengurusan dan penyimpanan barang milik daerah.

Pembagian kewenangan tersebut merupakan upaya penajaman tugas dan fungsi unit kerja agar tidak *overlapping*, menerapkan norma di bidang penataan organisasi, pembagian beban kerja yang seimbang mungkin antar unit kerja, dan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan stakeholder dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab juga harus diikuti dengan penyesuaian kembali tata kerja unit-unit terkait di dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar menyusun strategi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD yang akan dijabarkan ke dalam program Utama, sedangkan arah kebijakan akan lebih didetailkan dalam sub-sub kegiatan, adapun tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dijabarkan dalam tabel 5.1 berikut.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Somber’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua

Misi 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas dan bermanfaat (Tertib, Taat pada perundang, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penganggaran belanja dan pendapatan daerah secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab; 2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pengelolaan APBD 3. Peningkatan Akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah; 4. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat untuk masyarakat; 5. Pengembangan sistem pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan penganggaran belanja daerah sesuai Analisa Standar Belanja, Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga Barang dan HSPK; 2. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi; monitoring, dan bimbingan berkelanjutan; 3. Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah; 4. Penatausahaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai ketentuan; 5. Melakukan koordinasi dalam peningkatan dan pengembangan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah.
Meningkatkan kapasitas organisasi dalam Pengelolaan SDM, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta SDM yang memadai 2. Peningkatan Kualitas Dokumen perencanaan dan pelaporan 3. Penguatan agenda reformasi birokrasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan SDM Aparatur yang didukung oleh peremajaan sarana dan prasarana; 2. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah; 3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja

**BAB
VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan adalah jabaran suatu kegiatan yang diutamakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan menjadi rencana pelaksanaan oleh yang memangku kepentingan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk pencapaiannya dalam tahun yang telah ditentukan, sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian yang telah ditetapkan, penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada hasil evaluasi, sehingga memiliki data baseline, untuk perkiraan kinerja capaian yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJMD Kota Makassar 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 3 (tiga) Program dan Indikator kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif seperti yang terlampir di tabel 6.1 dengan penjelasan sebagai berikut :

6.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Program ini adalah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah, dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dengan kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.



- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.



5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - i. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - j. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
 - f. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud.
 - g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



8. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
 - g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - h. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - i. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6.2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Capaian Program ini adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan dan Ketepatan Waktu Penetapan APBD dengan kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.



- h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
 - j. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
 - k. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.
 1. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
 - b. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
 - c. Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK).
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
 - h. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
 - i. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
 - j. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.



3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
 - d. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - h. Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - i. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - j. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
5. Kegiatan Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah.

- b. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
- c. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

6.3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Capaian Program ini adalah Persentase Barang Milik Daerah Yang Diyakini Kewajarannya Oleh BPK , dengan kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga.
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - e. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
 - f. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - g. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah.
 - h. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - i. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - j. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - k. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah tabel 6.1 yang berisi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kota Makassar untuk periode Renstra Tahun 2021-2026.



5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Sarana dan prasarana yang disediakan	Kota Makassar	70%	2.852.088.500	80%	2.796.230.125	80%	2.819.093.875	80%	2.974.595.769	80%	3.433.631.807	80%	3.569.313.188	
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Makassar	1 Jenis	8.999.250	1 Jenis	14.875.500	1 Paket	15.619.275	1 Paket	16.400.239	1 Paket	17.220.251	1 Paket	18.081.263
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Makassar	1 Tahun	210.901.000	1 Tahun	251.026.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	260.000.000	1 Tahun	273.000.000	1 Tahun	286.650.000
5-3	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan									2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Makassar	1 Tahun	489.186.250	1 Tahun	529.876.625	1 Tahun	500.000.000	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	570.000.000	1 Tahun	570.000.000
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Makassar	1 Tahun	180.000.000	1 Tahun	180.000.000	1 Tahun	189.000.000	1 Tahun	198.450.000	1 Tahun	208.372.500	1 Tahun	218.791.125
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Kota Makassar	12 Jenis	41.160.000	12 Jenis	40.320.000	12 Jenis	42.336.000	12 Jenis	44.000.000	12 Jenis	46.200.000	12 Jenis	48.510.000
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang mendapatkan fasilitas	Kota Makassar	1000 Orang	60.000.000	1000 Orang	60.000.000	1000 Orang	63.000.000	1000 Orang	66.150.000	1000 Orang	70.000.000	1000 Orang	73.500.000
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kota Makassar	120 Kali	1.140.000.000	120 Kali	1.140.000.000	120 Kali	1.150.000.000	120 Kali	1.200.000.000	120 Kali	1.400.000.000	120 Kali	1.470.000.000
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang diusahakan	Kota Makassar	3 Jenis	300.742.000	3 Jenis	344.532.000	3 Jenis	361.758.600	3 Jenis	379.846.530	3 Jenis	398.838.857	3 Jenis	418.780.799
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi pendukung pelaksana SPBE	Kota Makassar	4 Aplikasi	421.100.000	1 Aplikasi	235.600.000	1 Aplikasi	247.380.000	1 Aplikasi	259.749.000	1 Aplikasi	300.000.000	1 Aplikasi	315.000.000
5-3	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Realisasi Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan	Kota Makassar	100%	1.096.295.530	80%	1.364.280.530	80%	1.300.000.000	80%	1.430.000.000	80%	1.732.000.000	80%	2.367.100.198
5-4	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Makassar										2 Unit	541.000.198	
5-4	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Makassar			10 Unit	340.000.000			10 Unit	340.000.000			500.000.000	500.000.000
5-4	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Makassar	1 Paket	200.000.000										
5-5	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Makassar	54 Unit	896.235.530	54 Unit	724.280.530	54 Unit	800.000.000	54 Unit	840.000.000	54 Unit	882.000.000	54 Unit	926.100.000
5-6	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Kota Makassar										1 Unit	100.000.000	
5-7	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Kota Makassar										1 Unit	100.000.000	
5-10	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Makassar									1 Unit	150.000.000		
5-6	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah persentase jasa penunjang kantor yang disediakan	Kota Makassar	100%	973.040.800	80%	1.510.240.300	80%	1.663.494.196	80%	1.597.497.256	80%	1.640.250.000	80%	2.122.250.000
5-7	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang diadakan	Kota Makassar	5000 Surat	4.600.000	5000 Surat	4.600.000	5000 Surat	4.830.000	5000 Surat	5.000.000	5000 Surat	5.250.000	5000 Surat	5.500.000
5-8	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Makassar	2 Jenis	849.000.000	2 Jenis	838.999.500	2 Jenis	880.949.475	2 Jenis	892.497.256	2 Jenis	900.000.000	2 Jenis	945.000.000
5-9	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Makassar										1 Laporan	77.741.881	
5-9	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Makassar	6 orang	119.440.800	6 orang	666.640.800	6 orang	699.972.940	6 orang	700.000.000	6 orang	735.000.000	6 orang	771.750.000
5-6	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara	Kota Makassar	100%	1.907.652.300	80%	1.060.963.517	80%	957.256.850	80%	989.492.475	80%	1.385.541.568	80%	1.723.001.398
5-6	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kota Makassar	1 Unit	51.836.800	1 Unit	40.930.000	1 Unit	42.976.500	1 Unit	45.125.325	1 Unit	47.381.591	1 Unit	49.750.671
5-6	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Makassar	70 Unit	1.392.258.500	70 Unit	208.360.000	70 Unit	218.767.500	70 Unit	229.705.875	70 Unit	241.191.169	70 Unit	253.250.727
5-6	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kota Makassar	2 Set	13.440.000			2 Set	13.440.000			2 Set	13.440.000		
5-6	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Makassar	3 Jenis	177.110.000	3 Jenis	376.110.000	3 Jenis	394.915.500	3 Jenis	414.661.275	3 Jenis	400.000.000	3 Jenis	420.000.000
5-7	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Kota Makassar										1 Unit	100.000.000	
5-8	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kota Makassar										1 Unit	100.000.000	
5-6	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Makassar	1 Unit	190.000.000	1 Unit	199.500.000	1 Unit	200.000.000						
5-6	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Makassar	1 Unit	83.007.000	1 Unit	83.007.000	1 Unit	87.157.350	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000
5-7	0-0	0-0	02	1	08	5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Makassar										1 Unit	183.528.808	



5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN	Kota Makassar	WTP	70.282.862.200	WTP	122.481.710.000	WTP	127.083.547.000	WTP	134.132.294.000	WTP	144.088.092.000	WTP	157.346.773.000	
											KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD														
											Tepat Waktu														
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun	Kota Makassar	2 Perda	11.868.032.000	2 Perda	10.673.576.000	2 Perda	11.207.254.800	2 Perda	11.767.617.540	2 Perda	12.355.998.417	2 Perda	12.973.798.338	
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Kota Makassar	2 Dokumen	929.060.000	2 Dokumen	665.740.000	2 Dokumen	699.027.000	2 Dokumen	733.978.350	2 Dokumen	770.677.268	2 Dokumen	809.211.131
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Kota Makassar	2 Dokumen	930.560.000	2 Dokumen	671.460.000	2 Dokumen	705.033.000	2 Dokumen	740.284.650	2 Dokumen	777.298.883	2 Dokumen	816.163.827
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Kota Makassar	51 RKA SKPD	176.750.000	51 RKA SKPD	130.300.000	51 Dokumen	136.815.000	51 Dokumen	143.655.750	51 Dokumen	150.838.538	51 Dokumen	158.380.464
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Kota Makassar	51 RKA Perubahan SKPD	176.750.000	51 RKA Perubahan SKPD	130.300.000	51 Dokumen	136.815.000	51 Dokumen	143.655.750	51 Dokumen	150.838.538	51 Dokumen	158.380.464
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Kota Makassar	51 DPA SKPD	176.750.000	51 DPA SKPD	130.300.000	51 Dokumen	136.815.000	51 Dokumen	143.655.750	51 Dokumen	150.838.538	51 Dokumen	158.380.464
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Kota Makassar	51 DPA Perubahan SKPD	176.750.000	51 DPA Perubahan SKPD	130.300.000	51 Dokumen	136.815.000	51 Dokumen	143.655.750	51 Dokumen	150.838.538	51 Dokumen	158.380.464
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Makassar	1 Perda dan 1 Perwali	1.835.320.000	1 Perda dan 1 Perwali	1.157.993.000	1 Perda dan 1 Perwali	1.215.892.650	1 Perda dan 1 Perwali	1.276.687.283	1 Perda dan 1 Perwali	1.340.521.647	1 Perda dan 1 Perwali	1.407.547.729
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Kota Makassar	1 Perda dan 1 Perwali	1.860.881.000	1 Perda dan 1 Perwali	1.276.038.000	1 Perda dan 1 Perwali	1.339.839.900	1 Perda dan 1 Perwali	1.406.831.895	1 Perda dan 1 Perwali	1.477.173.490	1 Perda dan 1 Perwali	1.551.032.164
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD yang disusun	Kota Makassar	5 Perwali	2.462.958.000	5 Perwali	2.066.321.000	5 Perwali	2.169.637.050	5 Perwali	2.278.118.903	5 Perwali	2.392.024.648	5 Perwali	2.511.626.090
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang disusun oleh TAPD	Kota Makassar	51 SKPD	1.567.457.000	12 Laporan	2.231.557.000	12 Laporan	2.343.134.850	12 Laporan	2.460.291.593	12 Laporan	2.583.306.172	12 Laporan	2.712.471.481
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan Laporan Rencana Pembiayaan Daerah yang disusun	Kota Makassar	1 SKPD	659.450.000	1 Perda dan 1 Laporan	942.700.000	1 Perda dan 1 Laporan	989.835.000	1 Perda dan 1 Laporan	1.039.326.750	1 Perda dan 1 Laporan	1.091.293.088	1 Perda dan 1 Laporan	1.145.857.742
5-3	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah	Kota Makassar	1100 Orang	915.346.000	1100 Orang	1.140.567.000	1100 Orang	1.197.595.350	1100 Orang	1.257.475.118	1100 Orang	1.320.348.873	1100 Orang	1.386.366.317
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Persentase SP2D yang diterbitkan	Kota Makassar	100%	2.595.666.000	100%	2.783.959.400	100%	3.063.802.570	100%	3.218.992.699	100%	3.479.192.333	100%	3.699.651.950
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Kota Makassar	12 Laporan	965.864.000	12 Laporan	918.725.400	12 Laporan	964.661.670	12 Laporan	1.012.894.754	12 Laporan	1.063.539.491	12 Laporan	1.116.716.466
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD yang dilaksanakan	Kota Makassar	51 SKPD	104.485.000	51 SKPD	197.552.000	51 SKPD	207.429.600	51 SKPD	217.801.080	51 SKPD	228.691.134	51 SKPD	240.125.691
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Makassar	10 Laporan	237.026.000	10 Dokumen	24.363.000	10 Dokumen	25.581.150	10 Dokumen	26.860.208	10 Dokumen	28.203.218	10 Dokumen	29.613.379
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Makassar	4 Laporan	45.368.000	4 Laporan	42.115.000	4 Laporan	44.220.750	4 Laporan	46.431.788	4 Laporan	48.753.377	4 Laporan	51.191.046
5-3	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Makassar					60.000.000	2 Dokumen	65.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	80.000.000	
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dikordinir	Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dikordinir	Kota Makassar	51 SKPD	164.341.000	51 SKPD	121.443.000	51 Laporan	127.515.150	51 Laporan	133.890.908	51 Laporan	140.585.453	51 Laporan	147.614.726
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas yang dikordinir	Kota Makassar	2 Laporan	165.292.000	2 Laporan	91.753.000	2 Dokumen	96.340.650	2 Dokumen	101.157.683	2 Dokumen	106.215.567	2 Dokumen	111.526.345
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Makassar	6 Laporan	84.460.000	12 Laporan	124.035.000	12 Dokumen	130.236.750	12 Dokumen	136.748.588	12 Dokumen	143.586.017	12 Dokumen	150.765.318
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Kota Makassar	1 Perwali	393.496.000	1 Perwali	388.397.000	1 Perwali	407.816.850	1 Perwali	428.207.693	1 Perwali	449.618.077	1 Perwali	472.088.981
5-3	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Penatausahaan Keuangan	Kota Makassar	614 Orang	435.334.000	614 Orang	875.576.000	614 Orang	1.000.000.000	6500 Orang	1.050.000.000	614 Orang	1.200.000.000	614 Orang	1.300.000.000



5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dikordinasikan dan disusun	Kota Makassar	12 Laporan	3.275.508.200	1 LKPD 1 Perda 1 Perwali	2.437.995.200	1 LKPD 1 Perda 1 Perwali	2.709.894.960	1 LKPD 1 Perda 1 Perwali	2.887.889.708	1 LKPD 1 Perda 1 Perwali	3.022.284.193	1 LKPD 1 Perda 1 Perwali	3.163.398.403	
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dikordinasikan	Kota Makassar	12 Laporan	347.689.000	12 Bulan	233.290.000	12 Laporan	244.954.500	12 Laporan	257.202.225	12 Laporan	270.062.336	12 Laporan	283.565.453
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan keuangan SKPD yang direkonsiliasi dan verifikasi	Kota Makassar	51 SKPD	158.583.200	51 Laporan Keuangan SKPD	156.973.200	51 Laporan	164.821.860	51 Laporan	173.062.953	51 Laporan	181.716.101	51 Laporan	190.801.906
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah SKPD yang dikordinasikan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Makassar	15 Laporan	245.441.000	51 SKPD	86.483.000	51 Laporan	90.807.150	51 Laporan	95.347.508	51 Laporan	100.114.883	51 Laporan	105.120.627
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah	Kota Makassar	1 Laporan	147.516.000	1 Laporan	97.213.000	1 Laporan	102.073.650	1 Laporan	107.177.333	1 Laporan	112.536.199	1 Laporan	118.163.009
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Kota Makassar	1 Perda dan 1 Perwali	699.031.000	1 Perda dan 1 Perwali	605.551.000	1 Perda dan 1 Perwali	635.828.550	1 Perda dan 1 Perwali	667.619.978	1 Perda dan 1 Perwali	701.000.976	1 Perda dan 1 Perwali	736.051.025
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah	Kota Makassar	12 Bulan	492.903.000	12 Bulan	335.420.000	12 Dokumen	352.191.000	12 Dokumen	369.800.550	12 Dokumen	388.290.578	12 Dokumen	407.705.106
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar yang disusun	Kota Makassar	1 Perwali	266.096.000	1 Perwali	215.603.000	1 Perwali	226.383.150	1 Perwali	237.702.308	1 Perwali	249.587.423	1 Perwali	262.066.794
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar	Kota Makassar	1 Perwali	163.524.000	1 Perwali	89.842.000	1 Perwali	94.334.100	1 Perwali	99.050.805	1 Perwali	104.003.345	1 Perwali	109.203.513
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Kota Makassar	1056 Orang	754.725.000	772 Orang	617.620.000	772 Orang	648.501.000	772 Orang	680.926.050	772 Orang	714.972.353	772 Orang	750.720.970
5-3	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kota yang dibina	Kota Makassar				21 Lembaga	150.000.000	23 Lembaga	200.000.000	25 Lembaga	200.000.000	25 Lembaga	200.000.000	
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.04	2.04	Penujangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan penunjang urusan yang dilaksanakan	Kota Makassar	2 Kegiatan	50.106.794.000	2 Kegiatan	103.387.317.400	2 Kegiatan	106.743.789.570	2 Kegiatan	112.731.048.698	2 Kegiatan	121.527.534.433	2 Kegiatan	133.621.687.555
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pinjaman	Kota Makassar	5 Jenis Pinjaman	106.794.000	5 Jenis Pinjaman	82.624.000	5 Jenis Pinjaman	86.755.200	5 Jenis Pinjaman	91.092.960	5 Jenis Pinjaman	95.647.608	5 Jenis Pinjaman	100.429.988
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga	Kota Makassar	1 Tahun	50.000.000.000	50%	103.304.693.400	12 Laporan	106.657.034.370	12 Laporan	112.639.958.730	12 Laporan	121.431.886.825	12 Laporan	133.521.257.567
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.05	2.05	Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Kota Makassar	1 Jenis	2.436.862.000	12 Laporan	3.198.862.000	12 Laporan	3.358.805.100	12 Laporan	3.526.745.355	12 Laporan	3.703.082.623	12 Laporan	3.888.236.754
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah data yang dianalisis	Kota Makassar	12 Bulan	480.000.000	12 Bulan	480.000.000	12 Dokumen	504.000.000	12 Dokumen	529.200.000	12 Dokumen	555.660.000	12 Dokumen	583.443.000
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah yang dipelihara	Kota Makassar	1 Aplikasi	1.468.962.000	4 Aplikasi	2.158.962.000	4 Aplikasi	2.266.910.100	4 Aplikasi	2.380.255.605	4 Aplikasi	2.499.268.385	4 Aplikasi	2.624.231.805
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang dibina untuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Kota Makassar	300 Orang	487.900.000	300 Orang	559.900.000	300 Orang	587.895.000	300 Orang	617.289.750	300 Orang	648.154.238	300 Orang	680.561.949
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIYAKINI KEWAJABAN OLEH BPK	Kota Makassar	100%	4.792.276.800	95%	4.835.058.000	95%	5.016.719.000	95%	5.294.975.000	95%	5.687.596.000	95%	6.211.382.000
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi pengelolaan barang milik daerah	Kota Makassar	5%	4.792.276.800	83 Dokumen	4.835.058.000	83 Dokumen	5.016.719.000	83 Dokumen	5.294.975.000	83 Dokumen	5.687.596.000	83 Dokumen	6.211.382.000
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang	Kota Makassar	3 Dokumen	148.362.000	3 Dokumen	167.692.000	3 Dokumen	248.506.600	3 Dokumen	248.506.600	3 Dokumen	262.500.000	3 Dokumen	301.375.166
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dikordinir dan disusun	Kota Makassar	4 Dokumen	102.075.000	4 Dokumen	63.606.000	4 Dokumen	118.877.850	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	131.062.830	4 Dokumen	144.169.113
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penetapan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar				2 Dokumen	116.064.900	2 Dokumen	102.725.400	2 Dokumen	127.961.552	2 Dokumen	140.757.072	
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	4 Laporan	296.249.800	4 Laporan	296.249.800	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	342.946.175	4 Laporan	377.240.972
5-3	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kerja yang dilakukan sensus barang	Kota Makassar				1 Laporan	500.000.000							
5-4	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Makassar	1 Laporan	534.456.200	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	302.950.182	1 Laporan	393.895.682
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Makassar	2 Laporan	381.729.000	2 Laporan	206.039.000	2 Laporan	210.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	247.881.084	2 Laporan	272.669.192
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Bulanan	Kota Makassar	12 Laporan	402.754.000	12 Laporan	305.283.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	414.757.358	12 Laporan	451.007.736
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dikordinir, diawasi dan dikendalikan	Kota Makassar	4 Laporan	856.346.000	4 Laporan	573.744.000	4 Dokumen	600.000.000	4 Dokumen	573.744.000	4 Dokumen	682.500.000	4 Dokumen	823.886.806
5-2	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	1 Laporan	63.909.000	51 SKPD	63.259.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	92.085.538
5-3	0-0	0-0	02	1	08	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Penatausahaan Barang yang terpelihara sesuai kebutuhan Jumlah Pejabat diberikan sosialisasi Jumlah pengurus barang SKPD yang diberikan pelatihan SIMBAKDA Jumlah pengurus barang SKPD yang diberikan Workshop pengelolaan BMD	Kota Makassar	1 Aplikasi 65 Orang 720 Orang 850 Orang	2.540.852.000	1 Aplikasi 65 Orang 720 Orang 850 Orang	2.624.729.000	1 Aplikasi 65 Orang 720 Orang 850 Orang	2.703.270.650	1 Aplikasi 65 Orang 720 Orang 850 Orang	2.800.000.000	1 Aplikasi 65 Orang 720 Orang 850 Orang	3.090.426.819	1 Aplikasi 65 Orang 720 Orang 850 Orang	3.214.294.088



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026, BPKAD Kota Makassar berkewajiban menyukseskan dan mendukung keseluruhan pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Namun secara khusus BPKAD Kota Makassar berfokus terhadap pencapaian Misi ke-1 (kesatu) yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi, pada Tujuan 2 (dua) dari Misi Kesatu adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dengan program prioritas Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meraih Opini WTP.

Indikator kinerja Penyelenggaraan bidang urusan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun Periode RPJMD yang berkontribusi langsung terhadap penyelenggaraan bidang urusan sebagaimana tercantum dalam tabel 7.1 berikut:



TABEL 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Penunjang Urusan
Yang Mengacu Pada tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						TARGET KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN RPJMD
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase SILPA terhadap APBD	19,97	2,3	3,05	3,81	3,99	4,04	4,04	4,04
4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	28,99	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	12,64	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Belanja Daerah tidak lagi dikategorikan Belanja Langsung dan Tidak Langsung sesuai PP 12/2019 dan Permendagri No.90/2019							
7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan desa	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Rasio PAD	32,44	36,76	37,52	38,28	39,04	39,79	39,79	39,79

**BAB
VIII****PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu kepada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan.


Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021- 2026 diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan dalam mengemban sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan. Untuk selanjutnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap Bidang/unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 tidak menutup kemungkinan dikemudian hari mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.

Dengan demikian, semoga Rencana Strategis yang ditetapkan dalam buku pedoman ini dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

Makassar, September 2021

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



DRS. MUH. DAKHLAN, M.SI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19740925.199311.1.005